

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah uraikan, maka dapat ditarik simpulkan sebagai berikut.

1. Dari delapan kasus yang penulis teliti, terdapat delapan variasi metode pemenuhan nafkah dalam rumah tangga. Secara umum, mereka mengetahui kewajiban pemenuhan nafkah dan bentuknya. Akan tetapi, dalam praktiknya mereka memiliki ketidakmampuan untuk menerapkannya. sehingga mereka menggunakan metode lain seperti berbagi tugas dan tanggung jawab antara suami atas kesukarelaan istri membantu suami, berbagi tugas dan tanggung jawab memenuhi nafkah berdasarkan paksaan suami, suami istri bergantian perbulan untuk memenuhi nafkah dalam rumah tangga, murni menggunakan penghasilan istri, pemenuhan nafkah menggunakan penghasilan para anak, pemenuhan nafkah secara bersama-sama antara suami dan istri, pemenuhan nafkah menggunakan penghasilan orang tua (suami) dan nafkah rumah tangga dipenuhi oleh orang tua masing-masing antara orang tua suami dan orang tua istri.
2. Berdasarkan metode dari praktik pemenuhan nafkah rumah tangga yang terjadi di Kecamatan Anjir Pasar, merupakan sebuah inovasi, namun juga sebuah problema yang bertentangan dengan Hukum Islam dan hukum

positif yang berlaku. Adanya variasi metode yang di terapkan masyarakat Anjir Pasar secara otomatis juga menciptakan variasi dampak terhadap kehidupan rumah tangga mereka. Dari dampak yang dihasilkan terdapat tiga keluarga yang tetap harmonis dan nafkah terpenuhi, tiga keluarga tidak harmonis dan nafkah tidak terpenuhi, satu keluarga harmonis tetapi nafkah tidak terpenuhi, dan satu keluarga bercerai.

B. Saran

Sebagai bahan pertimbangan dan masukkan kepada keluarga yang menerapkan variasi metode dalam praktik pemenuhan nafkah dalam rumah tangga (Studi Kasus di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala), penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Para sarjana hukum Islam diminta untuk terus memperdalam pengetahuan mereka dibidang hukum Islam, sehingga mereka dapat memahami dan menerapkan pemenuhan nafkah dalam kehidupan berkeluarga sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku.
2. Bagi suami dan istri harus melaksanakan kewajibannya satu sama lain termasuk perihal nafkah. Dan harus memperhatikan ketentuan nafkah menurut hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku. Metode pemenuhan nafkah yang diterapkan harus atas kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya dekriminasi terhadap pihak manapun.

3. Bagi para peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan dan mendalami kasus-kasus tersebut, serta melakukan analisis perbandingan terhadap kasus-kasus tersebut.